



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris mal Waris yang diajukan oleh:

xxxx, NIK. xxxxx Tempat, Tanggal Lahir Padangsidimpuan, 18 Desember 1972

Jenis Kelamin laki-laki Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal / Domisili Jl. xxxxx No xxxxxx Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**. Dengan ini memberi kuasa kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H., Sutan Raja Harahap, S.H., dan Sahroini, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH & REKAN, beralamat setempat dikenal sebagai Jalan Sutan Soripada Mulia (Ruko Ayam Geprek Restu Ibu), Padangsidimpuan Utara, Provinsi Sumatera Utara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor: 117/SK/X/2024/PA.Pspk tertanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat**;

Melawan

1. xxxxxx, yang bertempat tinggal di Jalan Meranti 02 Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidimpuan Utara



Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. **xxxxxx**, yang bertempat tinggal di Jalan Meranti 02
Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara
Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut **Tergugat II**;

3. **xxxxxx** alamat Jalan Trans Sumatera Bukit Tinggi-
Padangsidempuan No1212 Kelurahan Salambue
Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota
Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara 22733,
selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 17 September 2024 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya xxxx menikah dengan xxxxxx, tahun pernikahan 20 Mei 1968;
2. Bahwa dari perkawinan xxxx dengan xxxxx, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1.1 xxxx (i.c Tergugat I);
 - 1.2 xxxxxx;
3. Bahwa Istri Hxxxxxx yang bernama Xxxxx(Tergugat II) masih hidup sekarang;
4. Bahwa pada saat Xxxxx meninggal dunia (tanggal 16 Mei 1988) Ayahnya bernama Buyung Gadang telah meninggal lebih dahulu dan ibunya yang bernama Xxxxx telah meninggal lebih dahulu dalam keadaan beragama islam;

Halaman. 2 dari 10 halaman Putusan No.
252/Pdt.G/2024/PA.Pspk



5. Bahwa oleh karena pada saat Xxxxx meninggal dunia (tanggal 16 Mei 1988), meninggalkan seorang istri, anak laki-laki dan anak perempuan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan menetapkan ahli waris mustahak dari Xxxxx yang telah meninggal dunia tanggal 16 Mei 1988 adalah sebagai berikut :

6.1 Xxxxx;

6.2 Xxxxx;

6.3 Xxxxx Bin Xxxxx;

6. Bahwa pada saat Xxxxx meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana telah disebutkan pada posita angka 5 (lima) diatas juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

6.1. 1(satu) Satuan bangunan dan tanah yang terletak di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara dengan luas 285 M² (dua ratus delapan puluh lima Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6 Surat Keputusan Bupati KDH Tap Sel No.Sk.21/Konv/TS/77 dengan surat ukur nomor P.L.L No.131/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 13 Agustus 1977 atas nama xxxx dan xxxxxx;

7. Bahwa harta peninggalan tersebut sebagaimana Posita angka 6(enam) diatas bersumber dari kerja keras dari Almarhum Xxxxx dan istrinya Xxxxx;

8. Bahwa sejak meninggalnya Xxxxx (tanggal 16 Mei 1988) harta yang di maksud dalam Posita angka 6 (enam) belum pernah di bagi sesuai dengan hukum islam baik pembagian harta bersama dengan istrinya yang bernama Xxxxx dan pembagian harta warisan hingga gugatan ini diajukan, malahan objek harta di kuasai oleh Tergugat I yang mana surat Sertifikat Hak milik yang di keluarkan BPN telah di balik namakan oleh Tergugat I yang mana hal tersebut sangat bertentang dengan hukum islam adapun Tergugat I membuat peralihan Sertifikat Nomor 6 menjadi atas namanya adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum itu sendiri, dan akan Penggugat buktikan

Halaman. 3 dari 10 halaman Putusan No.
252/Pdt.G/2024/PA.Pspk



dalam persidangan, Tergugat I lah yang menguasai secara fisik serta surat surat kepemilikannya(Sertifikat Hak Milik);

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menjelaskan kepada Tergugat I bahwa perbuatan yang telah dikerjakan oleh Tergugat I yang mana secara sepihak telah membuat peralihan nama sertifikat hak milik nomor 6 yang dikeluarkan oleh BPN;

10. Bahwa tidak adanya solusi terkait permasalahan harta peninggalan Almarhum Xxxxxmaka Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya dapat menetapkan harta tersebut pada posita 6 (enam) diatas sebagai harta peninggalan Almarhum Xxxxx dan harta bersama dengan Xxxxx harus dibagi kepada seluruh ahli waris menurut Hukum Waris Islam dan harus dibagi bersama antara Almarhum Xxxxx dan Istrinya Xxxxx (i.c Kompilasi Hukum Islam);

11. Bahwa oleh karena harta tersebut pada posita angka 6 (enam) di kuasai oleh Tergugat I, dan karena Penggugat khawatir harta-harta yang tersebut diatas di alihkan/dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak lain secara melawan hukum yang mengakibatkan gugatan penggugat menjadi hampa, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar terhadap harta-harta aquo lebih dulu diletakkan sita jaminan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang penggugat kemukakan di atas memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menentukan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta perkara a quo;
3. Menetapkan ahli waris mustahak Almarhum Xxxxxyang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 16 Mei 1988, yang nama-namanya sebagai berikut:

Halaman. 4 dari 10 halaman Putusan No.
252/Pdt.G/2024/PA.Pspk



- 3.1 Xxxxxx Binti Xxxxxx
- 3.2 Xxxxxx (i.c Tergugat II);
- 3.3 Xxxxxx Bin Xxxxxx;

4. Menetapkan harta peninggalan /warisan serta harta bersama Alamarhum Xxxxxx dengan Xxxxxx adalah sebagai berikut:

a. 1 (satu) Satuan bangunan dan tanah yang terletak di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara dengan luas 285 M² (dua ratus delapan puluh lima Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6 Surat Keputusan Bupati KDH Tap Sel No.Sk.21/Konv/TS/77 dengan surat ukur nomor P.L.L No.131/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 13 Agustus 1977 atas nama Sutan Adnan Koto dan Nuraini;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 (tiga) diatas berupa harta peninggalan /warisan/harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 (empat) diatas sesuai dengan hukum islam;

6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan yang tersebut di petitum angka 4 (empat) secara natura, dan apabila tidak dapat di bagi secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sebagaimana tersebut pada Petitum angka 3 (tiga) diatas sesuai porsi atau bagiannya masing-masing

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding,dan kasasi (uit voerbaarbij Voorraad);

8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat yang didampingi oleh kuasanya, maupun Tergugat I yang datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat II dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sebagaimana relaas Nomor: 252/Pdt.G/2024/PA.PSPK yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak berperkara telah menunjuk mediator yang bernama Abdullah Maksum Matondang, S.H., CPM., selaku mediator bersertifikat untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 4 November 2024 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilakukan, Penggugat dan Para Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Penggugat/kuasanya dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sebagaimana relaas nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman. 6 dari 10 halaman Putusan No.
252/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang waris, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara absolut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara mengenai harta benda maka dasar pengajuannya didasarkan pada tempat terletakinya objek perkara, dan dalam hal ini jelas objek perkara tersebut berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka telah sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg Ayat (5), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir dalam persidangan dengan didampingi/diwakili kuasa, Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H., Sutan Raja Harahap, S.H., dan Sahroini, S.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Sutan Soripada Mulia (Ruko Ayam Geprek Restu Ibu), Padangsidimpuan Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor: 117/SK/X/2024/PA.Pspk tertanggal 2 Oktober 2024. Surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register Kuasa Khusus

Halaman. 7 dari 10 halaman Putusan No.
252/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara/nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Selain itu Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di depan persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah menunjuk Bapak Abdullah Maksum Matondang, S.H., CPM., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan telah memberikan laporan pada tanggal 4 November 2024 yang menyatakan bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dimediasi sesuai dengan relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan 2 (dua) kali ternyata Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang dibenarkan hukum, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan gugatannya tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan muatan Pasal 148 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Halaman. 8 dari 10 halaman Putusan No.
252/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Pspk, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Sidang, diluar hadirnya Penggugat/kuasanya dan Tergugat I tanpa Hadirnya Tergugat II serta Turut Tergugat .

Hakim Tunggal,

A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I., M.A
Panitera Sidang,

Nazaruddin, S.H

Halaman. 9 dari 10 halaman Putusan No.
252/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,00
Biaya Proses	:	R	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	R	315.000,00
PNBP Biaya Panggilan	:	R	40.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	R	10.000,00
Jumlah	:	Rp	455.000,00

Halaman. 10 dari 10 halaman Putusan No.
252/Pdt.G/2024/PA.Pspk